



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
**I N S P E K T O R A T**

Jalan Ketinggian GOR Singa Harau Sarilamak Kecamatan Harau, Telp (0752)7750555 – 7750655 Faks. (0752)7750655  
Laman <https://inspektorat.limapuluhkotakab.go.id> | Surel : [inspektor@limapuluhkotakab.go.id](mailto:inspektor@limapuluhkotakab.go.id)

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR 700/ 03 /Insp-LK/PA-I/2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )  
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 dirasa perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- b. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati No. 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 ;
  2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tersebut dalam lampiran Nama dan NIP pada kolom 2 (dua), Jabatan pada kolom 3 (tiga) dan Program/Kegiatan pada kolom 4 (empat) keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :
- A. Tugas :
- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan secara administrasi maupun teknis sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.



- 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
- 3) Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

B. Tanggung Jawab :

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibebankan kepadanya.
- 2) Bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa.
- 3) Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Inspektur selaku Pengguna Anggaran dan mematuhi Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 dengan ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Sarilamak  
Pada tanggal : 03 Januari 2022



**Plt. INSPEKTUR**

**SUHERMAN, SE**

NIP. 196812251997031005

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Bappelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Yang bersangkutan untuk diketahui



LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR : 700/ 03 /Insp-LK/PA-I/2022  
 TANGGAL 03 JANUARI 2022  
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )  
 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL.	JABATAN DINAS	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Nama : Ariffadillah, SE NIP. : 19690226 199903 1 003 Pangkat : Pembina Gol. : IV/a	Inspektur Pembantu Wilayah I	<b>V. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b> Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Sub Kegiatan : - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
2.	Nama : Dra. Rita Indralisty NIP. : 19680619 199402 2 001 Pangkat : Pembina Gol. : IV/a	Inspektur Pembantu Wilayah II	<b>II. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan  <b>III. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : - Pengadaan Mebel
3.	Nama : Atma Lailawaty, SE, M.Si NIP. : 19671107 199303 2 008 Pangkat : Pembina Tk. I Gol. : IV/b	Inspektur Pembantu Wilayah III	<b>V. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b> Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan : - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
4.	Nama : Hendro Yuliaty, S.Sos NIP. : 19650707 198603 2 003 Pangkat : Pembina Tk. I Gol. : IV/b	Inspektur Pembantu Wilayah IV	<b>V. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b> Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan : - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan PRB - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
5.	Nama : Drs. Maulia Rozadi NIP. : 19670620 198809 1 001 Pangkat : Pembina Tk. I Gol. :	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	<b>VI. Program Penyelenggaraan Pengawasan</b> Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan : - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
6.	Nama : Rio Presto Malpen, ST NIP. : 19830524 201101 1 001 Pangkat : Penata Gol. : III/c	Sub Koordinator Perencana	<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b> Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD  <b>II. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  <b>III. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan. - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya. - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

No.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL.	JABATAN DINAS	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4
7.	Nama : Nasvi Yardi, SE, M.Si NIP. : 19830330 200901 1 003 Pangkat : Penata Gol. : III/c	Sub Koordinator Analisis dan Evaluasi	<p><b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b> Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p><b>II. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p><b>VI. Program Penyelenggaraan Pengawasan</b> Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan : - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Reviu Laporan Kinerja - Pengawasan Desa - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Reviu Laporan Keuangan - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</p>

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 03 Januari 2022

Pt. INSPEKTUR



**SUHERMAN, SE**  
NIP. 196812151997031005